

Puluhan Perusahaan Tambang Ditertibkan

Sebanyak 84 perusahaan tambang di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), akan ditertibkan oleh pemerintah daerah setempat. Penertiban ini dilakukan karena aktifitas perusahaan-perusahaan tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

"Penertiban izin usaha pertambangan itu akan dimulai dari perbaikan administrasi hingga pengesahan beberapa dokumen milik perusahaan, sebelum melakukan eksploitasi," kata Staf Ahli Bupati Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Gufran, di Rumbia, ibukota Bombana, Rabu (19/10).

Menurut Gufran, perbaikan administrasi dan dokumen perusahaan tambang yang wajib dipenuhi meliputi rencana reklamasi pasca tambang, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tambang, rencana investasi dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

Dari 84 perusahaan tersebut, beberapa perusahaan telah memenuhi kewajibannya, namun ada juga perusahaan yang tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Pemda Bombana akan menerbitkan standar operasional pengelolaan tambang yang akan dijadikan acuan untuk mengambil langkah konkrit terhadap perusahaan tambang baik yang telah memiliki izin eksplorasi maupun eksploitasi.

Selain penerbitan standar operasional pengelolaan tambang, Pemda Bombana juga sedang menyusun rancangan peraturan daerah pertambangan, sehingga nanti daerah tidak hanya mendapatkan royalti dari perusahaan, tetapi juga akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.